



PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Perhitungan dan Pengisian ESPT PPH 21



Dr. Nelsi Wisna, S.E., M.Si

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Perhitungan dan Pengisian ESPT PPH 21

Dr. Nelsi Wisna, S.E., M.SI



**PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PERHITUNGAN DAN PENGISIAN ESPT PPH 21**

Penulis:
Nelsi Wisna

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-007-4

Cetakan Pertama:
Februari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022
by Penerbit Widina Media Utama
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan wajib pajak (tax payer) tidak menerima atau memperoleh kontra pretasi atau jasa timbal balik secara langsung atas pajak yang dibayarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pihak dan aspek yang terlihat dalam perpajakan meliputi: pemerintah, masyarakat, aspek peraturan dan undang-undang serta aspek kepentingan umum. Semua aspek dan pihak yang terlibat harus berjalan secara harmonis sehingga target pelunasan pajak dapat terealisasi.

Yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh Pasal 21 adalah pembayaran pajak dimuka bagi pegawai/WP Orang Pribadi yang dipotong pajaknya. Bagi WP Orang Pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sedangkan PPh Pasal 21 yang bersifat final tetap harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Lampiran III Formulir 1770 atau kolom H Formulir 1770 S).

Buku ini membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan cara input data ke Espt 1721. Buku ini mencakup perhitungan untuk pegawai tetap dengan masa kerja 12 bulan, pegawai yang baru bekerja dan pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Semua unsur penambahan penghasilan diperhitungkan antara lain bonus, lembur dan sebagainya. Buku ini juga membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap termasuk tenaga ahli.

Harapan saya, meskipun kecil artinya, buku ini semoga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keprofesionalan dalam bidang perpajakan.

Bandung, Februari 2022

Nelsi Wisna

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN PESERTA WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK PPH 21	1
A. Pengertian Lebih Lanjut PPH 21	1
B. Peserta Wajib Pajak PPH 21.....	2
C. Tarif Pajak PPH 21.....	3
BAB 2 KOMPONEN DAN KONSEP DASAR PENGHITUNGAN PPH 21	5
A. Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPH Pasal 21	5
B. Pengurang Penghasilan Bruto	8
C. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	10
D. Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	10
E. Tarif PPH 21	10
BAB 3 PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21/26	13
BAB 4 BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK	15
BAB 5 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPH PASAL 26	17
A. Penghitungan Pemotongan PPH Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap	17
1. Dengan Gaji Bulanan	17
2. Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian	23
3. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel.....	26
4. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun	27
5. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Dipindah tugaskan Dalam Tahun Berjalan	31
6. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Berhenti Bekerja atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan	41
7. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing	47

8. PPh Pasal 21 Seluruh atau Sebagian Ditanggung oleh Pemberi Kerja.....	48
9. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak.....	49
10. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).....	50
11. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.....	51
12. Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Masa Pajak terakhir.....	54
B. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan).....	57
1. Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan.....	57
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.....	61
C. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan	62
1. Dengan Upah Harian	62
2. Dengan Upah Satuan	64
3. Dengan Upah Borongan	65
4. Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan Secara Bulanan	65
D. Penghitungan Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi Yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris Yang Bukan Sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai	67
1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai	67
2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap	67
3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai	68

E. Penghitungan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai.....	69
1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan	69
2. Contoh penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan	73
3. Contoh penghitungan pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan	74
F. Penghitungan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Peserta Kegiatan	75
G. Penghitungan Pemotongan PPH Pasal 26 Atas Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri Yang Memperoleh Gaji Sebagian Atau Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing	75
BAB 6 APLIKASI ESPT PPH PASAL 21.....	77
A. Unduh dan Install E-SPT PPH 21	77
B. Langkah-langkah Menginstall Aplikasi E-SPT PPH 21 :	78
C. Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Mengoperasikan E-SPT PPH 21:.....	79
D. Contoh Pelaporan PPH Pasal 21 Untuk Masa Pajak Januari 2020.....	81
DAFTAR PUSTAKA	87
PROFIL PENULIS	88



PENGERTIAN PESERTA WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK PPH 21

PPH pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

A. PENGERTIAN LEBIH LANJUT PPH 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
- d. Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

Sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut.



KOMPONEN DAN KONSEP DASAR PENGHITUNGAN PPH 21

A. PENGHASILAN BRUTO (PENGHASILAN KOTOR) PPH PASAL 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

1. Gaji / Pensiunan atau THT/JHT

- Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

- Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

2. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

- Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto.

- Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross-up.



PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21/26

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, terhitung April 2018 pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21/26 dilakukan secara daring atau online. Apabila SPT Masa tidak dilaporkan melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melalui e-filing, Ditjen Pajak (DJP) tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT dan wajib pajak dianggap tidak pernah menyampaikan SPT.

Adapun aplikasi e-SPT masa PPh Pasal 21/26 dapat di unduh melalui laman *web* resmi DJP yaitu pajak.go.id. Apabila sudah selesai menginstal, silahkan akses langsung aplikasi e-SPT.

Persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi sebelum mengisi SPT Masa PPh Pasal 21 di aplikasi e-SPT, diantaranya:

1. Sudah mengaktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak.

Pengajuan permohonan EFIN dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kantor cabang terdaftar sebagai wajib pajak dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.



BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Untuk SPT Masa PPh Pasal 21

- a. Batas waktu penyampaian SPT PPh pasal 21 adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:
 1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa PPh pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas pembayaran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas pelaporannya.



CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

A. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

1. Dengan Gaji Bulanan

- a. Hadiansyah pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Manggala Bakti dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.100.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Hadiansyah menikah mempunyai 1 anak. Pada bulan Januari penghasilan Hadiansyah dari PT Manggala Bakti hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp. 6.100.000
Pengurangan:	
1) Biaya Jabatan 5% x Rp. 6.100.000	Rp. 305.000
2) Iuran Pensiun	<u>Rp. 200.000</u>
	<u>Rp. 505.000</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp. 5.595.000
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp. 5.595.000	Rp. 67.140.000



APLIKASI ESPT PPH PASAL 21

Sebelum tahun 2014, wajib pajak yang akan melaporkan pajaknya harus memindahkan data perhitungan pajak secara manual ke formulir SPT. Formulir fisik tersebut nantinya akan dibawa bersama seluruh dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Mulai tahun 2014, Dirjen Pajak mulai memperkenalkan e-SPT PPh Pasal 21 sebagai serana pelaporan bulanan. Kewajiban pelaporan melalui online dimulai secara bertahap dengan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan yang telah ditetapkan sedangkan wajib pajak lainnya masih bisa melaporkan secara manual.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, terhitung April 2018 pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 dilakukan secara daring atau online dan berlaku untuk seluruh wajib pajak.

Dengan adanya e-SPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung dimasukkan ke aplikasi e-SPT. Dengan cara ini, wajib pajak dapat lebih menghemat waktu.

A. UNDUH DAN INSTALL E-SPT PPH 21

Untuk dapat menggunakan e-SPT PPh 21, wajib pajak harus mengunduh software-nya terlebih dahulu dan menginstall-nya ke komputer.

Adapun program/aplikasi yang perlu di unduh dan install adalah sebagai berikut :

1. Microsoft Office Access Runtime (English) 2007
2. CRRuntime_32bit_13_0_7
3. File Singleinstaller, yang merupakan program aplikasi e-SPT PPh 21

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Laman DJP : : <https://www.pajak.go.id>

Laman <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>

Laman <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2>

PROFIL PENULIS

Dr. Nelsi Wisna, S.E., M.Si.

Penulis lahir di kota Padang - Sumatera Barat. Penulis sudah menikah dan mempunyai dua orang putra/i. Penulis menyelesaikan pendidikan terakhir di Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi (DIA) Universitas Padjadjaran tahun 2016. Pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), dan beberapa perusahaan di Jakarta. Mulai bekerja sebagai Dosen di Polteknik Telkom (sebelum bergabung menjadi Telkom University) tahun 2007. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ilmu terapan Universitas Telkom. Penulis dapat dihubungi di nomor: 08122120326, korespondensi dapat melalui email: nelsie@tass.telkomuniversity.ac.id dan nelsie@telkomuniversity.ac.id

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PERHITUNGAN DAN PENGISIAN ESPT PPh 21



Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah jenis pajak yang diberlakukan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut: (1) Penerima penghasilan kena pajak, antara lain Pegawai tetap, Penerima pensiun berkala, Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000, Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan, (2) Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, (3) 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, (4) Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.

Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan sebelumnya telah dikurangi PTKP.